



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Windu Sanjaya Bin Misnadi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 4 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Besukan Rt.02 Rw.03, Desa Kabuaran Kec. Kunir, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 262/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Windu Sanjaya Bin Misnandi terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Windu Sanjaya Bin Misnandi selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong topi warna coklat
 - 1 (satu) potong kaos warna putih
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidannya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Windu Sanjaya bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi RATNA HARTININGSIH IR di Jalan Dakota Dusun Pemukiman RT. 002, RW. 013, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB awalnya terdakwa bersama dengan Saksi Amiri Bin Sutris Sukram sedang berada di rumah saksi Mulyadi di Dusun Sukorejo Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang selanjutnya saksi Amiri Bin Sutris Sukram mengatakan bahwa saksi mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin selanjutnya Terdakwa Windu Sanjaya mengatakan bahwa Terdakwa juga ingin ikut dengan Saksi Amiri Bin Sutris Sukram untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, setelah itu sekitar pukul 00.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 terdakwa bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram segera bergegas untuk melaksanakan niatnya tersebut dan sebelum meninggalkan rumah saksi MULYADI terdakwa dan Saksi Amiri Bin Sutris Sukram terlebih dahulu mengambil obeng berganggang kuning di mobil dump truck milik saksi MULYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama dengan Amiri Bin Sutris Sukram berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi MULYADI menuju ke rumah adik sepupu saksi Amiri Bin Sutris Sukram di desa Pandanarum untuk menukar sepeda motor Honda Vario tersebut dengan sepeda motor Yamaha Fiz R, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram menuju ke dusun pemukiman untuk mencari rumah yang terlihat sepi lalu sesampainya di dusun Pemukiman terdakwa dan saksi Amiri Bin Sutris Sukram menghentikan laju sepeda motornya dan berjalan ke rumah saksi RATNA HARTININGSIH IR di Jalan Dakota Dusun Pemukiman RT. 002, RW. 013, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, karena rumah tersebut tampak sepi dari luar, selanjutnya terdakwa dan saksi Amiri Bin Sutris Sukram langsung menuju ke halaman belakang rumah dan mencongkel pintu belakang dapur rumah korban dengan menggunakan obeng yang telah mereka bawa sebelumnya sampai pintu tersebut rusak sehingga setelah pintu tersebut rusak selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi RATNA HARTININGSIH IR yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, Nopol N-4539-YAC tahun 2019 warna coklat an. AN'NISA beserta kunci sepeda motornya; 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03; 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A51; 1 (satu) unit HP Realme C20; 1 (satu) unit HP OPPO A11k; dan 1 (satu) buah dompet shopie martin warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar SIM C an. AN'NISA, 1 (satu) lembar E-KTP an AN'NISA, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Jatim an Ratna Hartiningsih IR, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri an. Ratna Hartiningsih, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI an. AN'NISA, 2 (lembar) kartu pegawai, 1 (satu) lembar STNK SPM Vario 125, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram pergi kearah utara di desa Pandanarum dan membagi barang-barang yang berhasil mereka ambil, dimana saksi Amiri bin Sutris Sukram mendapat bagian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan HP Samsung A51 sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang lain di bawa oleh Terdakwa untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor Honda Vario 125 s ejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Amiri Bin Sutris Sukram mendapatkan bagian berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ratna Hartiningsih IR dan saksi An'nisa mengalami kerugian materiil keseluruhan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratna Hartiningsih IR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bawa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bawa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan barang milik saksi telah diambil oleh orang lain pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wib di dalam rumah saya di jalan Dakota Dusun Pemukiman RT 002 Rw 013 Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kab. Lumajang ;
 - Bawa barang milik saksi yang diambil oleh orang lain tersebut yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125, No. Pol : N-4539-YAC, type : A1F02N37M1 A/T:Noka : MH1JM5116HK349940, Nosin : JM51E1349559, Tahun 2019, warna coklat, An. AN'NISA Jl. Dakota Dsn. Pemukiman Rt. 002 Rw. 013 Ds. Pandawangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A51
- 1 (satu) unit HP Realme C20
- 1 (satu) unit HP Oppo A11K
- 1 (satu) buah dompet wanita Shopee Martien warna hitam yang berisi
- 1 (satu) lembar SIM C An AN'NISA
- 1 (satu) lembar E-KTP milik AN'NISA
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri An RATNA HARTININGSIH IR
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI An AN'NISA
- 2 (dua) lembar kartu pegawai
- 1 (stu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario 125, No. pol : N-4539-YAC, type : A1F02N37M1 A/T:Noka: MH1JM5116HK349940, Nosin : JM51E1349559, Tahun 2019, warna coklat, An. AN'NISA Jl. Dakota Dsn. Pemukiman Rt. 002 Rw. 013 Ds. Pandawangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang.

Barang-barang tersebut milik saksi sendiri dan juga milik saudari An'nisa anak saksi dengan rincian sepeda motor milik saksi dan dompet milik saudari An'nisa sedangkan handphone-handphone tersebut adalah milik saksi yang saksi berikan kepada cucu atau anak-anak saksi .

- Bahwa terakhir kali saksi melihat barang-barang tersebut sebelum hilang sekira pukul 00.10 wib pada hari sabtu tanggal 16 juli 2022 pada saat saksi bangun tidur kemudian melipat baju kemudian tidur kembali sekira pukul 00.45 wib selanjutnya pada saat saksi terbangun untuk sholat shubuh sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.30 wib saya menyadari bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada atau hilang.

- Bahwa posisi dari barang-barang tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario berada di ruang tamu
 - 1 (satu) unit handphone galaxy A51 milik saudari AN'NISA berada di kamar tidur depan AN'NISA diletakkan di lantai dalam posisi di cas
 - 2 (dua) unit handphone berada dijendela ruang makan
 - 1 (satu) unit handphone berada di atas kulkas dalam posisi di cas dalam ruang makan
 - 1 (satu) buah dompet/tas wanita berada di lantai dekat almari di ruang tamu
 - Bahwa saksi tidak merasa curiga atau kecemasan dikarenakan tidak ada yang mencurigakan dari situasi dan kondisi lingkungan sekitar pada saat itu.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang milik saksi dan milik anak saksi telah hilang, awalnya pada saat saksi bangun untuk sholat subuh sekira pukul 04.30 wib dan saksi menyadari jika pintu belakang rumah diruang dapur telah terbuka kemudian melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada di dalam rumah baru menyadari jika kendaraan sepeda motor Vario beserta HP dan Tas telah hilang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana orang lain tersebut mengambil barang-barang milik saksi karena saat itu saksi sedang tidur dikamar bersama suami saksi dan saudari An'nisa juga tertidur, namun setelah saksi melihat pintu belakang ruang dapur yang telah terbuka dan dalam kondisi rusak (selot telah lepas) saksi menduga jika orang tersebut masuk kedalam rumah saksi dengan melalui pintu belakang dengan cara merusak kemudian mencari barang-barang milik saksi yang berada di beberapa ruangan kemudian mengambilnya.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amiri Bin Sutris Sukram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi mengambil barang milik orang lain bersama teman saksi bernama Windu Sanjaya;
 - Bahwa barang yang saksi ambil berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125, No. Pol : N-4539-YAC,
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A51
 - 1 (satu) unit HP Realme C20
 - 1 (satu) unit HP Oppo A11K
 - 1 (satu) buah dompet wanita Shopee Martien warna hitam yang berisi
 - 1 (satu) lembar SIM C An AN'NISA
 - 1 (satu) lembar E-KTP milik AN'NISA
 - 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri An RATNA HARTININGSIH IR
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI An AN'NISA
 - 2 (dua) lembar kartu pegawai
 - 1(satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario 125, No. pol : N-4539-YAC;
 - Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Honda Vario dll tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah rumah saksi di Dusun Pemukiman RT 002 Rw 013 Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kab. Lumajang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di lokasi dolog desa Sumbersuko Kec.Sumbersuko, Kab.Lumajang;
 - Bahwa caranya saksi mendatangi lokasi pencurian kemudian saksi bertugas untuk membuka pintu belakang dapur rumah korban dengan merusak menggunakan obeng serta mengawasi situasi dan saudara Windu Sanjaya bertugas mengambil sepeda motor korban dan barang yang lainnya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibawa Windu oleh saudara Windu Sanjaya dijual laku seharga Rp 3.200.000,- dan saya diberi bagian Rp1.500.000,- dan HP Samsung saksi jual ke saudara Mulyadi dengan harga Rp 500.000,- untuk 3 HP lainnya dibawa saudara Windu Sanjaya sedangkan sebuah dompet setelah diambil uangnya Rp.300.000,- oleh saudara Windu dompet tersebut dibuang di sungai;
 - Bahwa saksi membawa kunci T, kunci T tersebut saksi ambil dari truk milik terdakwa saat saksi kerumahnya terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada ijin mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa saksi merasa menyesal dan saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polres Lumajang pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib sehubungan saksi kedapatannya memiliki/ menyimpan barang yang diduga milik orang lain hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A51 warna silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A51 warna silver dari Saksi Amiri Bin Sutris Sukram dengan cara sebelumnya Terdakwa meminjam uang kepadanya, sehingga memberikan jaminan berupa Handphone karena tidak bisa membayar;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A51 warna silver dari saksi Amiri Bin Sutris Sukram pada hari kamis, tanggal lupa Juli 2022 sekira jam 13.30 Wib di rumahnya sendiri yang terletak Dsn. Sukorejo Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kepemilikan sesungguhnya dari handphone tersebut, setahu Terdakwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A51 warna silver adalah Saksi Amiri Bin Sutris Sukrim karena ia mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A51 warna silver dari Amiri Bin Sutris Sukram;
- Bahwa caranya saksi mendapatkan handphone tersebut dirumahnya, pada hari Senin tanggal lupa Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib saksi Amiri Bin Sutris Sukram datang kerumah saksi yang terletak Dsn. Sukorejo Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan tujuan mau menjual Handphone jenis lupa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah saksi lakukan pengecekan terhadap handphone tersebut saksi merasa tidak cocok karena spesifikasinya RAM 2 GB dan jelek namun saksi beralasan mengatakan kepada Amiri Bin Sutris Sukram bahwa sedang tidak memiliki uang. Selanjutnya Amiri Bin Sutris Sukram mengatakan kepadanya mau meminjam uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang alasannya digunakan menebus sepeda motor karena kalah main judi dengan janji mengembalikan pada lusa depan sehingga saat itu ia memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengatakan "tolong kembalikan karena uang setoran kepada pemilik truk (juragan), tiba waktunya membayar (lusa) ia menghubungi Sdr. AMIRI melalui telepon dan mengatakan "sudah waktunya membayar karena besok waktunya setoran kepada pemilik truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(juragan)" selanjutnya beberapa saat kemudian Sdr. AMIRI datang dan mengatakan "masak tidak percaya kepada saya" dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A51 warna silver kepada saya digunakan jaminan selanjutnya mengatakan "pakai aja 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A51 warna silver ini" dan ia menggadaikan Handphone milik saya yang lemot untuk membayar uang setoran kepada juragan. Selanjutnya Sdr. AMIRI meninggalkan rumah saksi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Amiri Bin Sutris Sukram mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A51 warna silver tersebut;
- Bahwa saksi menerima, memiliki, atau menguasai barang berupa handphone merk Samsung A51 warna silver dari saksi Amiri Bin Sutris Sukram dengan tujuan sebagai ganti hutang saksi Amiri Bin Sutris Sukram kepada nya atau jaminan untuk membayar hutang, ia tidak mengetahui harga normal dari handphone tersebut namun pada saat ia melihat di internet untuk harga jualnya kondisi bekas atas 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A51 warna silver yaitu sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Lumajang pada hari Rabu tanggal 14 September tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WIB. dirumah terdakwa alamat dsn. Besukan Ds.Kabuaran Kec.Kunir Kab.Lumajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa melakukan pencurian besama saudara Amiri di Jl.Dakota Dsn.Pemukiman RT.002 RW.013 Ds.Pandanwangi Kec.Tempeh Kab.Lumajang pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 00.00 wib.
- Bawa barang yang terdakwa ambil tersebut diantaranya :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 Nopol N 4539 YAC tahun 2019 warna Coklat an.Annisa beserta kunci sepeda motornya.
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03.
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A51.
 - 1 (satu) unit HP Realme C20.
 - 1 (satu) unit HP Oppo A11K.
 - 1 (satu) buah dompet shopie Martin warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar SIM C an.ANNISA, 2(dua)lembar kartu pegawai, 1(satu) lembar STKN SPM vario 125.
- Bawa terdakwa tidak tahu barang milik siapa yang terdakwa ambil tersebut;
- Bawa alat yang terdakwa gunakan yaitu Obeng bergagang kuning yang sebelumnya terdakwa siapkan, terdakwa ambil dari Dump truck milik saudara Mulyadi, sedangkan ke lokasi pencurian terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Yamaha F1ZR berboncengan dengan saudara Amiri Bin Sutris Sukram.
- Bawa terdakwa mengambil barang milik orang lain 1(satu) kali;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong topi warna coklat
2. 1 (satu) potong kaos warna putih
3. 1 (satu) potong celana jeans warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah saksi RATNA HARTININGSIH IR di Jalan Dakota Dusun Pemukiman RT. 002, RW. 013, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB awalnya terdakwa bersama dengan Saksi Amiri Bin Sutris Sukram sedang berada di rumah saksi Mulyadi di Dusun Sukorejo Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang selanjutnya saksi Amiri Bin Sutris Sukram mengatakan bahwa saksi mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin selanjutnya Terdakwa Windu Sanjaya mengatakan bahwa Terdakwa juga ingin ikut dengan Saksi Amiri Bin Sutris Sukram untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, setelah itu sekitar pukul 00.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 terdakwa bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram segera bergegas untuk melaksanakan niatnya tersebut dan sebelum meninggalkan rumah saksi Mulyadi terdakwa dan Saksi Amiri Bin Sutris Sukram terlebih dahulu mengambil obeng berganggang kuning di mobil dump truck milik saksi Mulyadi selanjutnya terdakwa bersama dengan Amiri Bin Sutris Sukram berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi Mulyadi menuju ke rumah adik sepupu saksi Amiri Bin Sutris Sukram di desa Pandanarum untuk menukarkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan sepeda motor Yamaha Fiz R, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram menuju ke dusun pemukiman untuk mencari rumah yang terlihat sepi lalu sesampainya di dusun Pemukiman terdakwa dan saksi Amiri Bin Sutris Sukram menghentikan laju sepeda motornya dan berjalan ke rumah saksi Ratna Hartiningsih IR di Jalan Dakota Dusun Pemukiman RT. 002, RW. 013, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, karena rumah tersebut tampak sepi dari luar, selanjutnya terdakwa dan saksi Amiri Bin Sutris Sukram langsung menuju ke halaman belakang rumah dan mencongkel pintu belakang dapur rumah korban dengan menggunakan obeng yang telah mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa sebelumnya sampai pintu tersebut rusak sehingga setelah pintu tersebut rusak selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Ratna Hartiningsih IR yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, Nopol N-4539-YAC tahun 2019 warna coklat an. AN'NISA beserta kunci sepeda motornya; 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03; 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A51; 1 (satu) unit HP Realme C20; 1 (satu) unit HP OPPO A11k; dan 1 (satu) buah dompet shopie martin warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar SIM C an. An'nisa, 1 (satu) lembar E-KTP an An'nisa, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Jatim an Ratna Hartiningsih IR, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri an. Ratna Hartiningsih, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI an. An'nisa, 2 (lembar) kartu pegawai, 1 (satu) lembar STNK SPM Vario 125, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram pergi kearah utara di desa Pandanarum dan membagi barang-barang yang berhasil mereka ambil, dimana saksi Amiri bin Sutris Sukram mendapat bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan HP Samsung A51 sedangkan barang-barang yang lain di bawa oleh Terdakwa untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor Honda Vario 125 sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Amiri Bin Sutris Sukram mendapatkan bagian berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ratna Hartiningsih IR dan saksi An'nisa mengalami kerugian materiil keseluruhan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atautanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Windu Sanjaya Bin Misnadi sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah saksi RATNA HARTININGSIH IR di Jalan Dakota Dusun Pemukiman RT. 002, RW. 013, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB awalnya terdakwa bersama dengan Saksi Amiri Bin Sutris Sukram sedang berada di rumah saksi Mulyadi di Dusun Sukorejo Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang selanjutnya saksi Amiri Bin Sutris Sukram mengatakan bahwa saksi mempunyai niat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain tanpa ijin selanjutnya Terdakwa Windu Sanjaya mengatakan bahwa Terdakwa juga ingin ikut dengan Saksi Amiri Bin Sutris Sukram untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, setelah itu sekitar pukul 00.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 terdakwa bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram segera bergegas untuk melaksanakan niatnya tersebut dan sebelum meninggalkan rumah saksi Mulyadi terdakwa dan Saksi Amiri Bin Sutris Sukram terlebih dahulu mengambil obeng berganggang kuning di mobil dump truck milik saksi Mulyadi selanjutnya terdakwa bersama dengan Amiri Bin Sutris Sukram berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi Mulyadi menuju ke rumah adik sepupu saksi Amiri Bin Sutris Sukram di desa Pandanarum untuk menukarkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan sepeda motor Yamaha Fiz R, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram menuju ke dusun pemukiman untuk mencari rumah yang terlihat sepi lalu sesampainya di dusun Pemukiman terdakwa dan saksi Amiri Bin Sutris Sukram menghentikan laju sepeda motornya dan berjalan ke rumah saksi Ratna Hartiningsih IR di Jalan Dakota Dusun Pemukiman RT. 002, RW. 013, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, karena rumah tersebut tampak sepi dari luar, selanjutnya terdakwa dan saksi Amiri Bin Sutris Sukram langsung menuju ke halaman belakang rumah dan mencongkel pintu belakang dapur rumah korban dengan menggunakan obeng yang telah mereka bawa sebelumnya sampai pintu tersebut rusak sehingga setelah pintu tersebut rusak selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Ratna Hartiningsih IR yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, Nopol N-4539-YAC tahun 2019 warna coklat an. AN'NISA beserta kunci sepeda motornya; 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03; 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A51; 1 (satu) unit HP Realme C20; 1 (satu) unit HP OPPO A11k; dan 1 (satu) buah dompet shopie martin warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar SIM C an. An'nisa, 1 (satu) lembar E-KTP an An'nisa, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Jatim an Ratna Hartiningsih IR, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri an. Ratna Hartiningsih, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI an. An'nisa, 2 (lembar) kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai, 1 (satu) lembar STNK SPM Vario 125, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram pergi kearah utara di desa Pandanarum dan membagi barang-barang yang berhasil mereka ambil, dimana saksi Amiri bin Sutris Sukram mendapat bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan HP Samsung A51 sedangkan barang-barang yang lain di bawa oleh Terdakwa untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor Honda Vario 125 sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Amiri Bin Sutris Sukram mendapatkan bagian berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ratna Hartiningsih IR dan saksi An'nisa mengalami kerugian materiil keseluruhan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah saksi RATNA HARTININGSIH IR di Jalan Dakota Dusun Pemukiman RT. 002, RW. 013, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB awalnya terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Amiri Bin Sutris Sukram sedang berada di rumah saksi Mulyadi di Dusun Sukorejo Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang selanjutnya saksi Amiri Bin Sutris Sukram mengatakan bahwa saksi mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin selanjutnya Terdakwa Windu Sanjaya mengatakan bahwa Terdakwa juga ingin ikut dengan Saksi Amiri Bin Sutris Sukram untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, setelah itu sekitar pukul 00.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 terdakwa bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram segera bergegas untuk melaksanakan niatnya tersebut dan sebelum meninggalkan rumah saksi Mulyadi terdakwa dan Saksi Amiri Bin Sutris Sukram terlebih dahulu mengambil obeng berganggang kuning di mobil dump truck milik saksi Mulyadi selanjutnya terdakwa bersama dengan Amiri Bin Sutris Sukram berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi Mulyadi menuju ke rumah adik sepupu saksi Amiri Bin Sutris Sukram di desa Pandanarum untuk menukar sepeda motor Honda Vario tersebut dengan sepeda motor Yamaha Fiz R, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram menuju ke dusun pemukiman untuk mencari rumah yang terlihat sepi lalu sesampainya di dusun Pemukiman terdakwa dan saksi Amiri Bin Sutris Sukram menghentikan laju sepeda motornya dan berjalan ke rumah saksi Ratna Hartiningsih IR di Jalan Dakota Dusun Pemukiman RT. 002, RW. 013, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, karena rumah tersebut tampak sepi dari luar, selanjutnya terdakwa dan saksi Amiri Bin Sutris Sukram langsung menuju ke halaman belakang rumah dan mencongkel pintu belakang dapur rumah korban dengan menggunakan obeng yang telah mereka bawa sebelumnya sampai pintu tersebut rusak sehingga setelah pintu tersebut rusak selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Ratna Hartiningsih IR yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, Nopol N-4539-YAC tahun 2019 warna coklat an. AN'NISA beserta kunci sepeda motornya; 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03; 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A51; 1 (satu) unit HP Realme C20; 1 (satu) unit HP OPPO A11k; dan 1 (satu) buah dompet shopie martin warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM C an. An'nisa, 1 (satu) lembar E-KTP an An'nisa, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Jatim an Ratna Hartiningsih IR, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri an. Ratna Hartiningsih, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI an. An'nisa, 2 (lembar) kartu pegawai, 1 (satu) lembar STNK SPM Vario 125, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram pergi kearah utara di desa Pandanarum dan membagi barang-barang yang berhasil mereka ambil, dimana saksi Amiri bin Sutris Sukram mendapat bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan HP Samsung A51 sedangkan barang-barang yang lain di bawa oleh Terdakwa untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor Honda Vario 125 sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Amiri Bin Sutris Sukram mendapatkan bagian berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa "*yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih*", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Ratna Hartiningsih IR yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, Nopol N-4539-YAC tahun 2019 warna coklat an. AN'NISA beserta kunci sepeda motornya; 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Samsung Galaxy A03; 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A51; 1 (satu) unit HP Realme C20; 1 (satu) unit HP OPPO A11k; dan 1 (satu) buah dompet shopie martin warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar SIM C an. An'nisa, 1 (satu) lembar E-KTP an An'nisa, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Jatim an Ratna Hartiningsih IR, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri an. Ratna Hartiningsih, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI an. An'nisa, 2 (lembar) kartu pegawai, 1 (satu) lembar STNK SPM Vario 125, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi Amiri Bin Sutris Sukram pergi kearah utara di desa Pandanarum dan membagi barang-barang yang berhasil mereka ambil, dimana saksi Amiri bin Sutris Sukram mendapat bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan HP Samsung A51 sedangkan barang-barang yang lain di bawa oleh Terdakwa untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor Honda Vario 125 sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian berupa uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Amiri Bin Sutris Sukram mendapatkan bagian berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa *"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong topi warna coklat
- 1 (satu) potong kaos warna putih
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bawa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Windu Sanjaya Bin Misnadi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Windu Sanjaya Bin Misnadi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong topi warna coklat
 - 1 (satu) potong kaos warna putih
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)